

ABSTRAK

Dalam memenuhi kebutuhan ekonominya manusia juga harus memikirkan dampak terhadap kegiatan yang dilakukan mengingat bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat. *Dumping* (pembuangan) limbah B3 adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup berupa laut. Lingkungan hidup merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah SWT kepada seluruh makhluk ciptaan-Nya untuk dimanfaatkan secara baik. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran lingkungan akibat *dumping* limbah B3, pertimbangan hakim dan pandangan Islam terhadap pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh *dumping*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yang jenis datanya menggunakan data sekunder. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah: Penegakan hukum bagi pelaku *dumping* tidak hanya sanksi administratif, tetapi juga sanksi pidana. Limbah B3 harus dikelola dengan baik dan harus memiliki izin lingkungan dalam melakukan kegiatan usaha. Menurut pandangan Islam, merusak lingkungan merupakan hal yang dilarang.

Kata kunci: *Limbah B3, kerusakan lingkungan, dumping.*